



ប្រឹក្សា ភ្នាក់ងារ ក្រុង  
**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
រាជធានី ប្រាសាទ ភ្នាក់ងារ ភ្នាក់ងារ  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា  
Jalan Matahari Semarapura  
រាជធានី ភ្នាក់ងារ ភ្នាក់ងារ ភ្នាក់ងារ ភ្នាក់ងារ ភ្នាក់ងារ  
Telepon : (0366) 21047 Kode Pos : 80716

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 000.8.3.2/1660/BPBD  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

- Menimbang: a. bahwa untuk rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung tentang Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5028);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 765);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 74 tahun 2021 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud diktum KEDUA wajib

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dengan memegang teguh Maklumat Pelayanan

KEEMPAT : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Oktober 2025

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG,



**Putu Widiada, S.Sos**  
NIP. 19681128 198901 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Klungkung di Semarang.
2. Wakil Bupati Klungkung di Semarang.
3. Sekretaris Daerah Kab. Klungkung di Semarang.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR : 000.8.3.2/1660/BPBD  
TANGGAL : 02 OKTOBER 2025  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

---

**DAFTAR LAYANAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG**

1. Layanan Penebangan dan Pemangkasan Pohon untuk Pengurangan Resiko Bencana
2. Layanan Pemberian Logistik bagi yang terkena Bencana

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG



**I Putu Widiada, S.Sos**

NIP. 19681128 198901 1 002

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
 NOMOR : 000.8.3.2/1660/BPBD  
 TANGGAL : 02 OKTOBER 2025  
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

**STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**1. Layanan Penebangan dan Pemangkasan Pohon untuk Mengurangi Resiko Bencana**

**A. Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)**

1	Lingkup Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penebangan dan Pemangkasan pohon yang membahayakan dan beresiko menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa.</li> <li>Lokasi layanan di Kecamatan Klungkung, Dawan, Banjarangkan, dan Nusa Penida</li> <li>Waktu Layanan jam 08.00 sampai dengan 16.00 Wita</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat Surat permohonan</li> <li>Diketahui Perbekel</li> <li>Berisi nomor kontak yang bisa dihubungi</li> <li>Melampirkan foto pohon yang dimohonkan</li> </ol>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon Mengajukan permohonan sesuai persyaratan</li> <li>Permohonan diverifikasi dan dilakukan survey di Lokasi yang dimohon.</li> <li>Dilakukan koordinasi teknis dengan pemangku kepentingan di masing-masing wilayah Lokasi yang dimohon</li> <li>Pemohon menerima produk layanan</li> </ol> <p><b>Alur Pelayanan :</b></p> <pre> graph TD     A[Pengajuan Permohonan] --&gt; B[Verifikasi dan survey lokasi]     B --&gt; C[Koordinasi Teknis]     C --&gt; D[Pemohon menerima produk layanan]           </pre>
4	Waktu Pelayanan	30 (Tiga Puluh) hari kalender
5	Biaya Pelayanan	Gratis (tidak ada biaya)
6	Produk Pelayanan	Jasa penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang beresiko menimbulkan korban materi/jiwa.
7	Penanganan Pengaduan , Saran, dan Masukan	Buku Pengaduan Telepon (0366) 21047 Email : <a href="mailto:bpbdklungkung@gmail.com">bpbdklungkung@gmail.com</a> Website : <a href="http://bpbd.klungkungkab.go.id">bpbd.klungkungkab.go.id</a> WA : 081913918557 Facebook : BPBD KLUNGKUNG SP4N Lapor <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a> Klungkung mesadu

## B. PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li></ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mobil Resque 1 unit</li><li>2. Mobil Operasional 2 Unit</li><li>3. Chainsaw/Gergaji mesin 12 Unit</li></ol>
3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami produk layanan</li><li>2. Menguasai analisis resiko bencana</li><li>3. Menguasai teknik penebangan pohon</li><li>4. Menguasai analisis dampak bencana</li></ol>
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	47 Orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"><li>- 5 Orang Koordinator</li><li>- 42 Orang Pelaksana Lapangan</li></ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan</li><li>2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional</li><li>3. Pelayanan dilaksanakan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan</li><li>4. Pelayanan tidak diskriminatif</li><li>5. Ketika tidak sesuai standar pelayanan petugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan</li></ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 oleh petugas layanan</li><li>2. Gangguan Keamanan, Keselamatan, dan kerugian materi akibat pelayanan diberikan kompensasi berupa layanan jasa penanganan dampak gangguan tersebut</li></ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Evaluasi kinerja 1 (Satu) tahun sekali melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KLUNGKUNG



*Ni S. O. S.*  
**PUTU WIDIADA S.Sos**  
**NIP. 19681128 198901 1 002**

## 2. Layanan Pemberian Logistik bagi yang terkena Bencana

### A. Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

1	Lingkup Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian bantuan logistik bagi yang terkena bencana dan menimbulkan kerugian materi maupun korban jiwa.</li> <li>2. Lokasi layanan di Kecamatan Klungkung, Dawan, Banjarangkan, dan Nusa Penida</li> <li>3. Waktu Layanan jam 08.00 sampai dengan 15.30 Wita</li> </ol>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan Masyarakat/Kades/Lurah.</li> <li>2. Berisi nomor kontak yang bisa dihubungi.</li> <li>3. Melampirkan foto fasilitas yang terkena bencana.</li> </ol>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat menginformasikan kejadian bencana yang dialaminya.</li> <li>2. Dilanjutkan diverifikasi dan dilakukan survey di lokasi kejadian.</li> <li>3. Dilakukan koordinasi teknis dengan pemangku kepentingan di masing-masing wilayah Lokasi yang dimohon</li> <li>4. Masyarakat terdampak menerima produk layanan.</li> </ol> <p><b>Alur Pelayanan :</b></p> <pre> graph TD     A[Informasi dari masyarakat] --&gt; B[Verifikasi dan survey lokasi]     B --&gt; C[Koordinasi Teknis]     C --&gt; D[Masyarakat menerima produk layanan]     </pre>
4	Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kalender
5	Biaya Pelayanan	Gratis (tidak ada biaya)
6	Produk Pelayanan	Jasa penebangan dan/atau pemangkasan pohon yang beresiko menimbulkan korban materi/jiwa.
7	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Buku Pengaduan                      Telepon (0366) 21047                      Email : <a href="mailto:bpbdklungkung@gmail.com">bpbdklungkung@gmail.com</a>                      Website : <a href="http://bpbd.klungkungkab.go.id">bpbd.klungkungkab.go.id</a>                      WA : 081913918557                      Facebook : BPBD KLUNGKUNG                      SP4N Lapor <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>                      Klungkung mesadu</p>

### B. PENGELOLAAN LAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Perka BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobil Resque 1 unit</li> <li>2. Mobil Operasional 2 Unit</li> </ol>

3	Kopetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami produk layanan</li> <li>2. Menguasai analisis dampak bencana</li> <li>3. Menguasai kebutuhan akibat bencana</li> </ol>
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	10 Orang yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Orang Koordinator</li> <li>- 9 Orang Pelaksana Lapangan</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan</li> <li>2. Pelayanan dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan professional</li> <li>3. Pelayanan dilaksanakan secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>4. Pelayanan tidak diskriminatif</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 oleh petugas layanan</li> <li>2. Pengiriman logistic dijamin aman sampai tujuan</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan Evaluasi kinerja 1 (Satu) tahun sekali melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KLUNGKUNG**



*Ni S. O. S.*

**PUTU WIDIADA S.Sos**  
**NIP. 19681128 198901 1 002**